



SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI (SPPG)

RANCAKOLE ARIASARI

YAYASAN ANUGRAH PANGAN LESTARI

Kp. Rancakole, RT 003/RW 003, Di Rancakole, Kec. Ariasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
40379

No.001/SPPG/IX/2025

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari ~~Selasa~~... tanggal ~~Tiga Belas~~.... bulan, ~~September~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) telah dibuat dan disepakati perjanjian kerjasama antara :

Nama : Thirza Naufal Philothra, S.Tr.Kom.Ak
Jabatan : Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Alamat : Kp. Rancakole, RT 003/RW 003, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 403379

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Yan Yan Yoga Permana, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Kepala MA. Persis 165
Alamat : Kp. Rancakole RT.01/07

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA. Persis 165 yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama akan mengirimkan paket makan gratis kepada Pihak Kedua terhitung mulai tanggal bulan..... tahun.... sampai..... tanggal..... bulan..... tahun.....
2. Pihak Kedua akan menerima paket makan gratis pada titik pengantaran dan ikut mengambil serta membagikan kepada seluruh Siswa, Guru, Staff, Kebersihan dan Keamanan yang ada di sekolah.
3. Jumlah paket makan disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama melalui pengawas lapangan
4. Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan alat dan tempat makan setelah siswa selesai makan sesuai dengan jumlah paket makan siang yang dikirimkan.
5. Apabila terdapat kerusakan dan atau kehilangan alat makan (tutup, dan tray tempat makan) pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga alat makan yang rusak/hilang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu.
6. Apabila terjadi bencana, pengembalian alat serta tempat makan dilakukan setelah situasi stabil dengan inventarisasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua.
7. Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkomitmen untuk menyelesaikan secara internal dan menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini.

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya surat perjanjian ini akan bersifat mengikat selama masa berlakunya.

Jika terjadi perselisihan selama masa perjanjian, akan diselesaikan secara mufakat. Jalur hukum akan ditempuh apabila kedua belah pihak tidak menemui titik mufakat.

Bandung, September 2025

Pihak Pertama



Thirza Naufal Phitothra, S.Tr.Kom:AK

Pihak kedua



Yan-can Toza Permama, S.Pd, Pa-Pd



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN (STIQ) ZAD CIANJUR
DENGAN
YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM 165 ARJASARI
TENTANG
PROGRAM TEBAR DUA RIBU MUSHAF DI CIANJUR**



Nomor: /MOA/P3M/STIQ-ZAD/IX/2023

Nomor: 063/MOA/PPI-165/IX/2023

Pada hari ini, Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Adha Saputra, Lc., M.E. : Ketua STIQ ZAD Cianjur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIQ ZAD yang berkedudukan di Jalan Nasional 11, Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Enjang Ishak, S.Pd.I : Pimpinan Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang berkedudukan di Kp. Rancakole RT.01 RW.07 , Desa Rancakole , Kecamatan Arjasari , Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah STIQ ZAD Cianjur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);
2. **PIHAK KEDUA** adalah Ma'had Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan dakwah;
3. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur untuk selanjutnya disebut sebagai **Kesepahaman Bersama** dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. Pembagian wakaf mushaf;
2. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK;
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing pihak yang diatur berdasarkan Kesepahaman Bersama PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KERAHASIAAN
Pasal 5

- (1) Masing-masing PIHAK berjanji kepada PIHAK lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu PIHAK memperoleh atau

- menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c. Di mana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
 - (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal;
 - (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VII
KORESPONDENSI
Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Alber Oki, M. Pd.
Jabatan : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIQ ZAD
Cianjur
Telepon/*facsimile* : 085861412793

Email : alber.oki@stiqzad.ac.id
Alamat : Kompleks Dosen STIQ ZAD, Jl. Nasional 11, RT.01/RW.01, Cianjur

PIHAK KEDUA:

Nama : Saepul Rohman, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Bidang Kesantrian
Telepon/*facsimile* : 087879202299
Email : pesantrenpersis165@gmail.com
Alamat : Kp. Ciheulang Tonggoh RT.03 RW.17 Ciheulang Kec. Ciparay

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan pasal-pasal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan/ perselisihan pendapat di antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan di mana peristiwa hukum itu terjadi.

BAB IX
KEADAAN KEBENCANAAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas/kegiatan dengan persetujuan para Pihak.
- (2) Keadaan kebencanaan atau yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani.
- (2) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenarnya dan ditandatangani di Cianjur pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Cianjur pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA

Ketua STIQ ZAD Cianjur



Adha Saputra, Lc., M.E.

PIHAK KEDUA

Ketua Yayasan Pesantren
Persatuan Islam 165 Arjasari
Bandung



Enjang Ishak, S.Pd.I



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN (STIQ) ZAD CIANJUR
DENGAN
YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM 165 ARJASARI BANDUNG
TENTANG
TEBAR DUA RIBU MUSHAF DI CIANJUR**

Nomor: /MOA/P3M/STIQ-ZAD/IX/2023

Nomor: 064 /MOA/PPI-165/IX/2023

Pada hari ini, Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Alber Oki, M. Pd.** : Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIQ ZAD Cianjur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama P3M STIQ ZAD yang berkedudukan di Jl. Nasional 11, Desa Cibeureum Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- Saepul Rohman, S.Pd.I** : Ketua Bidang Kesantrian Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang berkedudukan di Kp. Ciheulang Tonggoh RT.03 RW.17 Ciheulang Kec. Ciparay, Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa untuk menindaklanjuti **KESEPAHAMAN BERSAMA** antara STIQ ZAD Cianjur dengan Ma'had Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang telah ditandatangani oleh Ketua STIQ ZAD Cianjur dan Pimpinan Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari pada tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga di STIQ ZAD Cianjur, maka perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama.
- b. bahwa dalam rangka program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur yang dilakukan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA perlu dikerjasamakan.
- c. bahwa untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KESATU yang memiliki program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur akan bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam kegiatan Pendidikan dan dakwah.
- d. bahwa berdasarkan hasil rapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ruang Rapat STIQ ZAD Cianjur dalam acara Silaturahmi yang dihadiri/diwakili oleh Ketua Sekolah Tinggi, para Wakil Ketua, Ketua Prodi, dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) dan para pengelola jurnal ilmiah serta pihak-pihak Pimpinan STIQ ZAD Cianjur untuk membahas program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur yang dapat dikerjasamakan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) tentang program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

DASAR PELAKSANAAN

Pasal 1

Perjanjian ini didasarkan pada **KESEPAHAMAN BERSAMA** antara STIQ ZAD Cianjur Nomor/MoU/STIQ-ZAD/IX/2023 dengan Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari Nomor **064/MoU/PPI-165/IX/2023** tentang **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA STIQ ZAD CIANJUR DENGAN** Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang ditandatangani pada tanggal Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Ruang Rapat STIQ ZAD Cianjur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjanjian adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah dalam melaksanakan program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi pendistribusian wakaf mushaf Al-Qur'an kepada pihak Kedua.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, mendapatkan fasilitas dan sarana untuk melaksanakan program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur serta bidang lain yang disepakati bersama.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur serta bidang lain yang disepakati Bersama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerja sama ini dianggarkan oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada kemampuan PARA PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun takwin atau sesuai jangka waktu kegiatan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian ini diperpanjang, maka perpanjangan waktu dimaksud harus disepakati PARA PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

BAB VII
RAPAT KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi untuk membahas secara teknis berkaitan dengan program Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap ruang lingkup yang telah disepakati bersama.
- (3)

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (3) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Wildan Fata Mubarak, S.Pd.
Jabatan :
Telepon/*facsimile* : 081324676314
Email :
Alamat : STIQ ZAD, Jl. Nasional 11, RT.01/RW.01, Ds. Cibereum, Kec Cugenang, Kab. Cianjur

PIHAK KEDUA:

Nama : Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I
Jabatan : Bidang Administrasi
Telepon/*facsimile* : 085759986500
Email : yanyanyogapermana@gmail.com
Alamat : Kp. Rancakole RT.01 RW.07 Desa Rancakole Kec. Arjasari Kab. Bandung

- (4) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan pasal-pasal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan/ perselisihan pendapat di antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka dapat ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan di mana peristiwa hukum itu terjadi.

BAB X
KEADAAN KEBENCANAAN
Pasal 10

- (4) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas/kegiatan dengan persetujuan para Pihak.
- (5) Keadaan kebencanaan atau yang termasuk *force majeure* adalah:
- d. bencana alam;
 - e. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

- f. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (6) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan sebagai *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

- (2) Perjanjian ini mengikat PARA PIHAK sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani.
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenarnya dan ditandatangani di Cianjur pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian perjanjian ini ditandatangani di Cianjur pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK PERTAMA
Ketua P3M STIQ ZAD Cianjur



Alber Oki, M. Pd.

PIHAK KEDUA



Saepul Rohman, S.Pd.I

Kp. Ciheulang Tonggoh RT.03 RW.17 Ciheulang Kec. Ciparay



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Implementing Arrangement)
ANTARA
P3M STIQ ZAD CIANJUR
DENGAN
YAYASAN PESANTREN PERSATUAN ISLAM
165 ARJASARI BANDUNG**



Nomor: /IA/P3M/STIQ-ZAD/IX/2023

Nomor: 065 /IA/PPI-165/IX/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi

Bersepakat Menjalankan Kerjasama Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur.

Pada hari ini, Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Alber Oki, M. Pd.

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIQ ZAD CIANJUR dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIQ ZAD CIANJUR yang berkedudukan di Jalan Nasional 11, RT. 01/RW. 01, Ds Cibereum, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur, dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Saepul Rohman, S.Pd.I

Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Yayasan Pesantren Persatuan Islam 165 Arjasari yang berkedudukan di Kp. Ciheulang Tonggoh RT.03 RW.15 , Desa Ciheulang , Kecamatan Ciparay , Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat ditetapkan ketentuan berikut:

**Pasal 1 (Satu)
Maksud dan Tujuan**

- 1.1 Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman Bersama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- 1.2 Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk pelaksanaan Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur. yang diperuntukkan untuk kalangan masyarakat secara umum, terkhusus santri dari PIHAK KEDUA.

Pasal 2 (Dua)
Pelaksanaan Kegiatan

- 2.1 Pelaksanaan Tebar Dua Ribu Mushaf di Cianjur meliputi penyerahan Mushaf Al-Qur'an dan Tafsir Mukhtashar di STIQ ZAD atau tempat yang telah ditentukan..
- 2.2 Kegiatan dilaksanakan pada Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
- 2.3 Kegiatan dilaksanakan dengan prosesi penyerahan Mushaf Al-Qur'an yang didokumentasikan dan tempat kegiatan disiapkan oleh pihak Pertama.

Pasal 3 (Tiga)
Hak dan Kewajiban

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Tebar Dua Ribu Mushaf Al-Qur'an di Cianjur.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Membuat Rencana Kegiatan bersama;
 - b. Membuat Laporan setelah kegiatan selesai dilaksanakan karena PIHAK KEDUA bertindak sebagai Panitia Utama/Host.
 - c. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Program Tebar Dua Ribu Mushaf Al-Qur'an di Cianjur.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang bersama.
 - b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan PIHAK PERTAMA

Pasal 4 (Empat)
Pembiayaan

- 3.1 Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Program Tebar Dua Ribu Mushaf Al-Qur'an di Cianjur ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.2 Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Program Tebar Dua Ribu Mushaf Al-Qur'an di Cianjur ini didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK.
- 3.3 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh donasi dari pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5 (Lima)

Jangka Waktu Pelaksanaan

- 4.1 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini adalah dari tanggal Senin Sembilan Belas September Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
- 4.2 Jangka waktu rancangan pelaksanaan kegiatan ini sejak ditandatangani rancangan pelaksanaan kegiatan ini sampai dengan selesai penyelenggaraan kegiatan diisi oleh mahasiswa STIQ ZAD Cianjur.

Pasal 6 (Enam) Perselisihan

- 5.1 Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pelatihan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 5.2 Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya dengan memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri CIANJUR.

Pasal 7 (tujuh)

Daftar Dosen dan Susunan Kepanitiaan

Daftar Dosen dan Struktur kepanitiaan Program Tebar Dua Ribu Mushaf Al-Qur'an:

Daftar Dosen : Alber Oki, M.Pd.
Yogi Suparman, M. Ag.
Dr. Miftah Wangsadanureja
Dr. Lira Erlina

Susunan Kepanitiaan:

Ketua : Wildan Fata Mubarak, S.Pd.
Sekretaris : Imam Alif Al-Haidar
Anggota : Lathif Tsauri, S. Ag.
Heggy Fajrianto, M.Ag.

Pasal 8 (delapan) Penutup

- 6.1 Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 6.2 Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 6.3 PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, 16 Februari 2023 dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


CIANJUR, 19 SEPTEMBER 2023

PIHAK PERTAMA
Ketua P3M STIQ ZAD

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line, representing the name Alber Oki.

(Alber Oki, M. Pd)

PIHAK KEDUA
Ketua Bidang Kesantrian PPI 165

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping loop and a vertical line, representing the name Saepul Rohman.

Saepul Rohman, S.Pd.I



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan
 Madrasah Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I
 Jabatan : Kepala Madrasah
 Alamat : Kp. Rancakole Rt. 01 Rw. 07, Rancakole, Arjasari Bandung Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama MAS PERSIS 165 ARJASARI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat mengadakan Serah Terima Barang kepada PIHAK KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima atas barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah
1	Acer Veriton Z4 AIO - Core i5 (VZ4/0024)	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Produk Veriton Z4 AIO - Core i5 (VZ4/0024) • Merek acer • No. Produk Penyedia VZ4/0024 • Nilai TKDN (%) 26.79 • Processor Intel Core i5-11400 • RAM 8GB DDR4 • Storage 256GB SSD • VGA Intel UHD Graphics • Sistem Operasi Win 11 Home • Deskripsi Veriton Z4 AIO Core i5 8GB 256 SSD 23.8 inch FHD Display W11Home; LAN, WIFI, DVDRW, USB mouse & keyboard • Keterangan Lainnya Garansi 3 tahun part & labor • Type/Model Veriton Z4 • Warna Hitam 	1
2	Acer Veriton Z4 AIO - Core i3 (VZ4/0025)	<ul style="list-style-type: none"> • Nama Produk Veriton Z4 AIO - Core i3 (VZ4/0025) • Merek acer • No. Produk Penyedia VZ4/0025 • Nilai TKDN (%) 26.79 	5

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah
		<ul style="list-style-type: none"> • RAM 4GB DDR4 • Storage 256GB SSD • VGA Intel UHD Graphics • Sistem Operasi • Deskripsi Veriton Z4 AIO Core-i3 4G 256GB SSD 23.8 inch FHD Display W11Home; LAN, WIFI, DVDRW, USB mouse & keyboard • Keterangan Lainnya Garansi 3 tahun part & labor • Type/Model Veriton Z4 • Warna Hitam 	

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas barang sejak serah terima ini dilaksanakan dan untuk selanjutnya barang tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan untuk pengelolaan administrasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan memanfaatkan barang untuk mendukung pembelajaran di madrasah.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat sebagai bukti yang sah bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Moh. Isom, M.Ag

Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I



FORMULIR BOS-06

Perjanjian Kerja sama
(Ditandatangani oleh
Kepala Madrasah dan PPK)

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN KESISWAAN MADRASAH
DENGAN
KEPALA MADRASAH MAS PERSIS 165 ARJASARI
TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MADRASAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR: B.43.1/Dt.II.3/Ks01.7/01/2024

NOMOR: 201/A.2.10/MAS-165/I/2024

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Muchamad Sidik Sisdianto : Pejabat Pembuat Komitmen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut ****PIHAK KESATU****.
2. YANYAN YOGA PERMANA, S.Pd.I : Kepala Madrasah MAS PERSIS 165 ARJASARI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAS PERSIS 165 ARJASARI, yang berkedudukan di Kp. Rancakole RT.01 RW.07 ,Arjasari selanjutnya disebut ****PIHAK KEDUA****.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>
Token : yZc0QZ

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115); Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>
Token : yZc0QZ

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

PARA PIHAK menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah (selanjutnya disingkat "Bantuan Operasional") kepada PIHAK KEDUA yang bertujuan untuk membantu pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mutu pembelajaran siswa;
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. Adendum Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b. Perubahan RKAM;

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menandatangani Surat Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan kerjasama Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional dilakukan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2
NILAI BANTUAN

- (1) Jumlah Bantuan Operasional yang disalurkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA senilai Rp 184.000.000 , Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah
- (2) Jumlah Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan dalam 2 Tahap, dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Tahap 1 disalurkan senilai 50% dari jumlah Bantuan Operasional, dan
 - b. Tahap 2 disalurkan senilai 50% dari jumlah Bantuan Operasional.
- (3) Nilai Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar perhitungan sebagaimana tercantum pada e-RKAM Versi 2; <https://erkam.kemenag.go.id/> yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>
Token : yZc0QZ

Pasal 3
PEMBEBANAN DANA

Dana Bantuan Operasional ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Ditjen Pendidikan Islam (426302) Tahun Anggaran 2024 dengan kode pembebanan 2129.QEK.005.006.007

Pasal 4
TATA CARA PENYALURAN

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional ini dilakukan melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN IV Jakarta oleh PIHAK KESATU untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Penyalur untuk selanjutnya ditransfer kepada Rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening 1300021649689 Atas Nama MAS Persis 165 Arjasari
- (2) Ketentuan tentang Penyaluran Dana Bantuan melalui Bank Penyalur dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama terpisah antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Bank Penyalur.
- (3) Pencairan pembayaran dilakukan dalam dua tahap setelah PIHAK KEDUA mengajukan syarat-syarat pencairan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ);
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dana BOS;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - d. Surat Perjanjian Kerja Sama yang sudah ditandatangani PPK dan Kepala Madrasah;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) (khusus pencairan Tahap Kedua); dan
 - f. Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM).
- (4) PIHAK KESATU memproses tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima tagihan dari PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU berhak melakukan monitoring penggunaan dana Bantuan Operasional yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak meminta laporan secara periodik mengenai penggunaan Bantuan Operasional yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - c. PIHAK KESATU dengan mempertimbangkan data jumlah siswa dan ketersediaan anggaran berhak melakukan penambahan atau pengurangan atas jumlah bantuan operasional yang diterima PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban menyalurkan dana Bantuan Operasional kepada PIHAK KEDUA setelah dipenuhi syarat-syarat penyaluran dana Bantuan Operasional;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id> atau Token : yZc0QZ

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima dana Bantuan Operasional sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 setelah persyaratan penyaluran dana Bantuan Operasional dinyatakan lengkap oleh PIHAK KESATU;
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan Operasional secara periodik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 paling lambat tanggal 13 Januari 2025 dan
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dan aparat pengawas lainnya;

Pasal 6

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupan untuk:

- (1) Menggunakan dana Bantuan Operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Menyetorkan ke Kas Negara sisa dana Bantuan Operasional yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 paling lambat tanggal 13 Januari 2025.

Pasal 7

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya isi perjanjian ini, PIHAK KESATU akan mengenakan Sanksi berupa sanksi administratif sampai dengan sanksi penghentian penyaluran dana Bantuan Operasional termasuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila ditemukan unsur tindak pidana.

Pasal 8

LAPORAN BERKALA PENGGUNAAN DANA

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Operasional Sekolah pada Madrasah paling sedikit secara berkala per Semester kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan penggunaan dana Bantuan melalui aplikasi e-RKAM.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id>
Token : yZc0QZ

Pasal 9

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

- (1) PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KESATU paling lambat pada tanggal 15 Januari 2025.
- (2) PIHAK KEDUA pada akhir tahun anggaran berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KESATU melalui aplikasi e-RKAM

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Surat Perjanjian dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir atas terjadinya salah satu kondisi antara lain:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Surat Perjanjian ini; dan
 - b. Salah satu Pihak mengakhiri Surat Perjanjian ini karena adanya Peristiwa Wanprestasi terhadap ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 6 Surat Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang berkehendak untuk mengakhiri Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Tidak menghapuskan hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap pihak lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini; dan
 - c. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pengakhiran Surat Perjanjian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat perjanjian ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian secara damai dapat dilakukan melalui musyawarah secara langsung antara PARA PIHAK atau melalui perantaraan pihak ketiga yang disepakati oleh Para Pihak dalam bentuk mediasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id> atau Token : yZc0QZ

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

MUCHAMAD SIDIK SISDIYANTO

UNTUK DAN ATAS NAMA
MAS PERSIS 165 ARJASARI


YANYAN YOGA PERMANA, S.Pd.I
KEPALA MAS PERSIS 165 ARJASARI



- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan oleh PARA PIHAK secara musyawarah, PARA PIHAK menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menyatakan telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

MUCHAMAD SIDIK SISDIYANTO

UNTUK DAN ATAS NAMA
MAS PERSIS 165 ARJASARI


YANYANYOGA PERMANA, S.Pd.I
KEPALA MAS PERSIS 165 ARJASARI

